

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PEMBUATAN KONTEN YANG BERMUATAN ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL**

Oleh : Dodyk Rastra lis Hendarto, Zainuri dan Imam Rofiqi.

Pembuatan konten asusila merupakan tindak pidana yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 27 Ayat 1.

perumusan dari penelitian ini yaitu Bagaimana bentuk konten di media sosial yang melanggar kesusilaan dalam ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik ? Bagaimana tanggung jawab pidana pelaku pembuatan konten asusila melalui media sosial ? Dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa konten yang melanggar kesusilaan dan bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku pembuatan konten asusila melalui media sosial tersebut.

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dengan cara menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Konten asusila yang termasuk bermuatan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Bersama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan dalam arti sempit bahwa makna dari frasa melanggar kesusilaan disepakati sebagai konten pornografi sedangkan untuk arti luasnya kebiasaan dalam masyarakat dan apabila ditelaah terdapat tiga bentuk yaitu tulisan, foto, dan video, dan untuk tanggung jawab pidananya terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi.

Bentuk konten asusila dalam ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik yang tergolong didalam kategori kesusilaan yaitu beberapa jenis konten pornografi sebaaimana bentuknya yaitu berupa tulisan, gambar dan vidio. menegnai tanggung jawab pidananya, berdasarkan dari Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik pelaku pembuatan konten asusila di media sosial dapat dikenatan atau dijatuhi pidana berupa piana penjara, kurungan dan juga denda. sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

**Kata kunci : Kesusilaan, tanggung jawab, Media Sosial**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL RESPONSIBILITY OF ACTORS FOR CREATING ASSOCIATE CONTENT THROUGH SOCIAL MEDIA**

*By: Dodyk Rastra lis Hendarto, Zainuri and Imam Rofiqi.*

*Producing content with immoral contents is a criminal act where this is prohibited in the Electronic Information and Transaction Law Number eleven of two thousand and eight which was later amended to become Law Number nineteenThe year two thousand and sixteen in Article twenty seven paragraph one.*

*The formulation of this research is how is the form of content on social media that violates decency in the scope of information and electronic transactions? What is the criminal responsibility of the perpetrators of making immoral content through social media? With the aim of finding out what kind of content that violates decency and what criminal responsibility is for perpetrators of immoral content creation through social media.*

*This research method used by the author is Normative Juridical research with a Statutory approach by examining all laws and regulations that are related to the legal issues being handled and a conceptual approach, namely an approach that departs from the doctrinal viewpoint that developed in the science of law .*

*Immoral content which includes content as explained in the Joint Decree of the Information and Electronic Transactions Law explains in a narrow sense that the meaning of the phrase violating decency is agreed to be pornographic content while in the broad sense of habits in society and when examined there are three forms, namely writing, photos, and videos, and criminal responsibility is contained in the Information and Electronic Transactions Law and the Pornography Law.*

*he forms of immoral content within the scope of information and electronic transactions are included in the decency category, namely several types of pornographic content, of course, in the form of writing, pictures and videos. Regarding their criminal responsibility, based on the Pornography Law and the Information and Electronic Transactions Act, those who create immoral content on social media can be subject to or be punished with imprisonment, confinement and fines. according to what has been done.*

***keywords : Decency, Responsibility, Social Media***